



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

© Hak cipta milik IBIKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Pada bab dua ini penulis menguraikan kajian pustaka yang terdiri dari landasan teoritis, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis. Dalam landasan teoritis penelitian ini berisikan konsep dari topik penelitian yaitu pengaruh profitabilitas, likuiditas, *transfer pricing* serta *leverage*. Selanjutnya ada penelitian terdahulu yang berisikan hasil penelitian terdahulu yang memiliki korelasi dengan penelitian yang akan diteliti.

Dalam bab ini juga berisikan kerangka pemikiran yang menunjukkan keterkaitan variabel yang akan diteliti oleh penulis. Terakhir dalam bab ini yaitu hipotesis penelitian, yang berisikan dugaan hasil sementara penelitian ini.

A. Landasan Teoritis

1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Pada sebuah perusahaan yang sahamnya tercatat di dalam Bursa Efek atau terbuka atau dalam bahasa Inggris disebut dengan *go public* mempunyai pengelolaan perusahaan yang dijalankan secara profesional melalui pemisahan antara pemilik perusahaan dan manajemen yang bertugas sebagai agen perusahaan. Hal ini diwujudkan melalui penerapan berdasarkan teori keagenan atau *agency theory* (Sumiati dan Indrawati, 2019:6). *Agency theory* atau teori keagenan adalah hubungan yang muncul akibat adanya pengaruh dari *agent* dan *principal*. *Agent* sendiri diartikan sebagai pelaku atau seseorang yang memiliki segala informasi tentang bentuk operasi dan kinerja perusahaan secara menyeluruh. Sedangkan *principal* diartikan sebagai seseorang yang memiliki modal sebagai akses dalam memenuhi

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



berbagai informasi yang ada pada bagian internal dari perusahaan Awaloedin dan Rahmawati (2022:37).

Menurut Jensen dan Meckling (1976), teori keagenan adalah teori yang menjelaskan bahwa dengan adanya pemisahan antara pemilik dan pengelola dari suatu perusahaan dapat menciptakan masalah keagenan. Hubungan keagenan sendiri adalah kontrak antara satu orang atau lebih yang mempekerjakan orang lain (agen) untuk memberikan layanan dan kekuatan pengambilan keputusan. Biasanya, di dalam suatu perusahaan, bagian yang lebih mengetahui tentang internal perusahaan adalah manajemen seperti manajer perusahaan dibandingkan pemiliknya. Terkadang akan sering terjadi masalah antara pemilik dan juga manajemen maka teori keagenan menjelaskan konflik yang berpotensi untuk timbul antara pemilik dan juga manajemen perusahaan disebut dengan istilah masalah keagenan. Salah satu masalah yang sering terjadi adalah kurangnya komunikasi antar manajer (*agent*) dengan pemilik perusahaan (*principal*) seperti manajer tidak melaporkan keadaan sebenarnya perusahaan kepada pemilik perusahaan. Perbedaan kepentingan antara *principal* dan *agent* bisa sangat berpengaruh terhadap segala hal yang berhubungan dengan kinerja perusahaan, salah satunya yaitu mengenai kebijakan pajak perusahaan.

Hendrawaty (2017:27) menyebutkan bahwa di dalam *agency theory* terdapat tiga bentuk asumsi yaitu sebagai berikut:

- a. Asumsi tentang sifat manusia, yaitu berupa penekanan terhadap sifat manusia dalam mementingkan *self interest* atau diri sendiri, individu yang mempunyai keterbatasan secara rasionalitas atau *bounded rationality*, dan tidak menyukai terhadap resiko atau *risk aversion*.



- b. Asumsi tentang keorganisasian, yaitu berupa adanya asumsi yang terjadi akibat konflik antar anggota organisasi atau perusahaan, nilai efisiensi sebagai kriteria tercapainya tingkat produktivitas, dan adanya *asymmetric information* antara prinsipal dan agen.
- c. Asumsi tentang informasi, yaitu berupa asumsi yang muncul berisikan tentang berbagai informasi yang dianggap penting dan memberikan peluang bagi barang komoditi yang dapat diperjual belikan.

Menurut Latifah dan Abdullah (Solehah dkk, 2019:13) menyebutkan bahwa penggunaan dalam teori keagenan telah banyak dipergunakan secara luas melalui sektor privat maupun publik di dalam suatu perusahaan atau organisasi tertentu. Selain itu, para ekonom menyebutkan secara privat penggunaan dalam struktur hubungan secara prinsipal dan agen ini bertujuan untuk mengembangkan analisa terhadap para pekerja dan perusahaan. Sedangkan secara publik teori keagenan berfungsi untuk menganalisis keterkaitan antara prinsipal dan agen terhadap segala penganggaran yang terjadi di dalam sektor publik.

2. Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*)

Teori perilaku terencana adalah sebuah tindakan yang timbul didasarkan niat dalam diri sendiri (Ajzen, 1991). Dalam teori perilaku terencana menjelaskan bahwa perilaku seseorang dapat dipengaruhi oleh kepribadian individu tersebut, perilaku positif maupun negatif. Wajib pajak yang memiliki kepribadian positif akan memiliki niat untuk melakukan kewajibannya dengan membayar pajak sebagaimana mestinya, sebaliknya bila wajib pajak yang memiliki kepribadian negatif maka akan dipastikan dia akan melakukan agresivitas pajak.

Ajzen (1991) menyebutkan dalam *theory of planned behavior* umumnya berfungsi sebagai penentu dalam niat yang menentukan perilaku. Niat perilaku yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dimiliki oleh seseorang dipengaruhi oleh adanya sikap yang berasal dari norma dan kontrol sosial. Oktaviani dan Nurhayati (Mahendra dan Oktaviani, 2020:232) menyebutkan bahwa niat yang dimiliki oleh seseorang dalam berbuat dan berkehendak sesuai dengan motivasi yang berasal dari dalam diri seseorang baik secara sadar maupun tidak sadar. Sehingga niat yang muncul dari dalam diri seseorang dapat ditentukan melalui sikap, norma dan kontrol sosial yang dipersepsikan berdasarkan proses interaksi dalam menentukan apakah perilaku tersebut akan dilakukan atau justru tidak. Ajzen (1991) menegaskan bahwa sikap yang terbentuk melalui perilaku akan dinilai semakin positif jika didukung oleh semakin kuatnya niat seseorang, seperti dalam melakukan niat wajib pajak. Teori perilaku perencanaan atau *theory of planned behavior* adalah hasil pengembangan dari *theory of reasoned action* akibat adanya keterbatasan dari teori semula dalam menyeimbangkan perilaku seseorang dengan kontrol perilaku. Dewi (Valenty dan Kusuma, 2019:48) menyebutkan terdapat tiga faktor yang menyebabkan perilaku seseorang berdasarkan niat sebagai motivasi ke arah tujuannya yaitu:

- a. *Behavioral belief*, merupakan keyakinan yang dibentuk berdasarkan hasil dan evaluasi yang sesuai dengan kontrol perilaku.
- b. *Normative Belief*, merupakan keyakinan tentang seberapa jauh harapan secara normatif yang diperoleh dari orang lain dan motivasi dalam mewujudkan harapan-harapan tersebut.
- c. *Control Belief*, merupakan keyakinan yang bertujuan untuk mewujudkan keberadaan faktor-faktor yang berfungsi sebagai fasilitas dalam menjalankan kinerja dari perilaku seseorang sekaligus mengontrolnya.

Zhang (2018:76) menyebutkan bahwa di dalam *implementasi dari theory of planned behavior* seringkali mengalami berbagai keterbatasan yang berasal dari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



ruang lingkup suatu perusahaan. Hal ini menyebabkan terdapat keterbatasan yang berakibat pada terciptanya perilaku rasional seseorang saja. Sedangkan perilaku manusia lainnya tidak akan bisa terlepas dari perasaan emosional yang dapat dijelaskan secara akurat untuk mempertegas bagaimana wujud emosional seseorang yang sesuai dengan kenyataan di lapangan.

3. Agresivitas Pajak

Agresivitas pajak adalah suatu proses perencanaan pajak yang dilakukan perusahaan dimana memiliki tujuan untuk mengurangi tanggungan pembayaran pajak dalam periode tertentu yang akan membuat turunnya tarif pajak efektif negara (Prameswari, 2017). Pelaksanaan dalam kegiatan agresivitas pajak merupakan suatu upaya yang dilakukan sebagai pengurangan kewajiban perpajakan yang terkena pada perusahaan yang terkena wajib pajak. Upaya ini biasa dilakukan dengan cara legal maupun ilegal yang bertujuan agar laba kena pajak bisa direkayasa. Tidak semua perusahaan yang melakukan upaya ini disebut dengan agresivitas pajak, karena ada ketentuan yang menyertainya. Sebuah perusahaan disebut berbuat agresivitas pajak jika perusahaan berupaya dengan agresif untuk menurunkan beban wajib pajak. Agresivitas pajak dilakukan dengan menarik keuntungan dari UU yang bersifat lemah (*grey area*). Agresivitas pajak adalah tindakan menurunkan penghasilan yang dikenakan pajak melalui kegiatan perencanaan pajak, baik secara legal atau *tax avoidance* maupun ilegal atau *tax evasion* (Maulana, 2020).

Menurut Awaloedin dan Rahmawati (2022:37), agresivitas pajak mempunyai arti sebagai suatu praktik yang bertujuan untuk pengembangan perencanaan pajak perusahaan dengan cara meminimalisir beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Tindakan ini disebut juga dengan *tax enthusiasm* atau agresivitas pajak yang dijalankan oleh suatu perusahaan maupun organisasi untuk menekan seberapa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



besar biaya yang harus dikeluarkan. Awaloedin dan Rahmawati (2022:37) menyebutkan bahwa didalam suatu perusahaan memiliki keyakinan berupa biaya pajak dapat memberikan pengurangan terhadap beban yang ditanggung oleh perusahaan dan berfungsi secara agresif dalam melakukan kegiatan perpajakan. Sedangkan menurut Mardiansyah (2021:314), di dalam suatu perusahaan aktivitas pelaksanaan tindakan perpajakan yang agresif harus diiringi dengan adanya sanksi, penyebabnya karena tindakan pajak secara agresif dan tidak terkontrol justru dapat memberikan kerugian yang signifikan terhadap masyarakat.

Danny dan Darussalam (Susanto, 2018:11) menyebutkan dalam agresivitas pajak tidak terdapat suatu definisi yang jelas terhadap hubungan antara *tax avoidance*, *tax evasion* dan agresivitas pajak. Menurut Frank et.al (Susanto, 2018:11), pelaksanaan tindakan pajak yang dilakukan secara agresif merupakan kegiatan yang bertujuan untuk melakukan rekayasa laba terhadap pajak perusahaan melalui proses perencanaan pajak, baik secara legal atau *tax avoidance* maupun ilegal atau *tax evasion*. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa agresivitas pajak merupakan aktivitas yang dilakukan secara spesifik sebagai proses yang mencakup kegiatan transaksi sebagai tujuan utama untuk menurunkan kewajiban pajak perusahaan maupun organisasi.

Agresivitas pajak dapat diukur menggunakan beberapa cara,yaitu dengan menggunakan proksi ETR atau *Effective Tax Rate* , CETR atau *Cash Effective Tax Rate*, dan NPM atau *Net Profit Margin*.

a. ETR (*Effective Tax Rate*)

Agresivitas dapat diukur dengan menggunakan proksi ETR(*Effective Tax Rate*) yang rumusnya adalah besarnya beban pajak atau *tax expense* dibagi dengan penghasilan sebelum pajak atau *income before tax*. Tingginya

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



tingkat agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan terlihat dari nilai ETR yang rendah. Adapun rumus yang digunakan dalam mengukur ETR yaitu (Dinah dan Darsono, 2017):

$$ETR = \frac{\text{Tax Expense}}{\text{Income Before Tax}}$$

b. CETR (*Cash Effective Tax Rate*)

Cash Effective Tax Rate atau CETR sebagai ukuran yang menyatakan bahwa tindakan pajak yang dilakukan secara agresif memberikan pengaruh positif terhadap agresivitas pajak. *Cash Effective Tax Rate* dinilai dapat menganalisis presentasi secara total tentang gambaran aktivitas pembayaran pajak penghasilan yang dilakukan oleh perusahaan secara total berdasarkan pendapat sebelum kena pajak. Rumus yang digunakan yaitu (Yuniarti dan Astuti, 2020):

$$CETR = \frac{\text{PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN}}{\text{LABA SEBELUM PAJAK}}$$

c. NPM (*Net Profit Margin*)

NPM merupakan tolak ukur untuk menilai kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba. Rumus yang digunakan yaitu dengan membagi antara laba setelah bunga dan pajak dibandingkan dengan penjualan. *Net profit margin* (NPM) dapat dihitung dengan menggunakan rumus (Kasmir, 2009:200)

$$NPM = \frac{\text{LABA BERSIH}}{\text{PENJUALAN BERSIH}} \times 100\%$$



4. Profitabilitas

Profitabilitas adalah kapabilitas yang dimiliki perusahaan dengan mengerahkan seluruh sumber dalam perusahaan untuk menghasilkan profit (keuntungan) yang maksimal. Profitabilitas merupakan sebuah faktor penting yang berpengaruh dalam kelangsungan perusahaan. Suatu perusahaan dapat dikatakan berhasil jika memiliki profitabilitas yang baik. Untuk bisa memperoleh profitabilitas yang maksimal, perusahaan harus dengan baik mengelola sumber yang tersedia dalam perusahaan itu sendiri. Faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas yaitu seperti modal awal, saldo kas, penjualan, jumlah SDM, dan lain sebagainya. Profitabilitas adalah rasio dari efektifitas manajemen berdasarkan hasil pengembalian yang dihasilkan dari penjualan dan investasi (Hermuningsih, 2012).

Menurut Brigham dan Houtson (Darmawan dkk, 2021:95), profitabilitas merupakan kemampuan dari perusahaan yang bertujuan untuk menghasilkan laba pada pelaksanaan periode tertentu melalui tingkat aset perusahaan, penjualan dan modal saham. Brigham dan Houtson (Darmawan dkk, 2021:95) juga menyebutkan bahwa suatu perusahaan dapat dinilai melalui tingkatan profitabilitas yaitu, jika perusahaan dengan tingkat profitabilitas tinggi maka kecenderungan dalam memutuskan dan menggunakan pendanaan hutang dengan jumlah yang kecil atau rendah.

Pada pelaksanaannya profitabilitas menunjukkan kemampuan dari perusahaan atau organisasi dalam memenuhi laba sebagai wujud pengelolaan aset perusahaan selama pelaksanaan periode tertentu. Yatulhusna (Paramitha dan Idayati, 2020:2) menyebutkan bahwa kemampuan dari perusahaan dalam memperoleh laba menjadi indikator penentu dalam menilai prestasi dari perusahaan maupun organisasi. Sehingga jika semakin tinggi profitabilitas perusahaan maka kinerja atau prestasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



perusahaan menentukan seberapa jauh kemampuan perusahaan dalam mendapatkan keuntungan yang meningkat. Oleh sebab itu, profitabilitas mempunyai keterkaitan erat dengan manajemen laba dalam proses pelaksanaan perusahaan pada periode tertentu untuk mencegah penurunan yang dinilai dapat merugikan perusahaan. Maka dari itu profitabilitas memiliki fungsi sebagai alat yang dapat meningkatkan dan mempertahankan laba perusahaan secara eksternal.

Menurut Prasetyo (Paramitha dan Idayati, 2020:2) profitabilitas merupakan aktivitas yang seringkali digunakan oleh pihak manajer dan investor dalam mengembangkan perbandingan dan menilai seberapa jauh kinerja operasional dari perusahaan. Pada pelaksanaannya manajer menggunakan profitabilitas sebagai tujuan untuk mengembangkan pencapaian perusahaan dan menjadi alat informasi bagi para investor untuk memperhitungkan nilai efisiensi perusahaan dalam menghasilkan keuntungan sebesar-besarnya sebagai wujud investasi penanaman modalnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa profitabilitas berfungsi sebagai alat yang bertujuan untuk mengukur kinerja dari berbagai pihak secara eksternal untuk memperhitungkan kemampuan operasional manajemen perusahaan.

Profitabilitas dapat dihitung dengan menggunakan proksi ROA, margin laba atas penjualan, dan hasil pengembalian ekuitas. Adapun rumusnya yaitu sebagai berikut:

a. ROA (*Return on asset*)

ROA adalah alat ukuran yang menunjukkan ukuran rasio profitabilitas. ROA merupakan ukuran kemampuan perusahaan yang digunakan untuk menghasilkan rasio laba bersih milik perusahaan terhadap besarnya jumlah aset milik perusahaan tersebut (Christiningrum dan Aisyah, 2014). Perhitungan *Return on Asset* (ROA) yaitu sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

$$ROA = \frac{NET\ INCOME}{TOTAL\ ASET}$$

b. Margin Laba Atas Penjualan (*profit margin on sales*)

Menurut Hayat et al, (2018:108) margin laba atas penjualan dapat dihitung dengan membandingkan laba bersih dengan penjualan, perhitungan margin laba atas penjualan dinyatakan dalam rumus berikut:

$$\text{Margin Laba Atas Penjualan} = \frac{LABA\ BERSIH}{PENJUALAN}$$

c. ROE (*Return on equity*)

ROE merupakan rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal Margin laba atas penjualan sendiri (Kasmir, 2015:204). Rumus untuk menghitung ROE adalah sebagai berikut:

$$ROE = \frac{LABA\ BERSIH\ SETELAH\ PAJAK}{EKUITAS\ PEMEGANG\ SAHAM}$$

5. Likuiditas

Likuiditas adalah kemampuan yang dimiliki oleh perusahaan dalam memberikan tanggung jawab atas pemenuhan kewajiban jangka pendek dengan cara tidak melewati batas jatuh tempo. Posisi keuangan perusahaan juga dapat ditunjukkan dengan likuiditas. Likuiditas berpengaruh dalam kestabilan ekonomi suatu perusahaan. Perusahaan yang memiliki harta lancar lebih besar daripada kewajibannya dapat dengan mudah mengatasi likuiditas, namun perusahaan yang harta lancarnya sama dengan ataupun lebih rendah dari kewajibannya dapat mengalami kendala yang besar. Likuiditas merupakan ukuran kemampuan perusahaan untuk membayar tagihannya secara tepat waktu ketika tanggal pembayaran sudah tiba waktunya (Jonardi, 2021).





Kasmir (Darmawan dkk, 2021:95) menyebutkan bahwa likuiditas merupakan rasio yang dipakai untuk menemukan seberapa besar tingkat kemampuan perusahaan dalam memenuhi dan membiayai kewajiban atau hutang pada saat ditagih. Hery (Paramitha dan Idayati, 2020:2-3) menyebutkan likuiditas memberikan gambaran mengenai kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban dalam jangka pendek. Sehingga ukuran dari tingginya likuiditas suatu perusahaan secara langsung menggambarkan tingkat kemampuan dari perusahaan tersebut untuk melunasi kewajiban hutang dalam jangka pendek. Sebaliknya, jika perusahaan tidak dapat melunasi kewajiban hutang dalam jangka pendeknya maka perusahaan tersebut dianggap tidak mempunyai kemampuan dalam melunasi hutang jangka pendeknya. Menurut Pramitha dan Idayati (2020:3) ada dua faktor yang menyebabkan ketidakmampuan dari perusahaan dalam melunasi kewajiban hutangnya. Pertama, perusahaan yang tidak mempunyai dana sama sekali sehingga tidak dapat melunasinya. Kedua, perusahaan yang sebenarnya tidak mempunyai permasalahan kesulitan keuangan namun memiliki utang jatuh tempo yang menyebabkan perusahaan harus menunggu proses pencairan aset lancar yang menjadi pemasukan ke dalam kas.

Purbo dan Kunchahyo (2020:162) menyebutkan likuiditas merupakan wujud tindak kemampuan perusahaan yang berhubungan pada pemenuhan kewajiban secara jangka pendek sebagai aktivitas yang harus segera dilaksanakan dan dibayar di dalam satu periode atau sekurang-kurangnya dilakukan dengan cara menggunakan harta lancar, termasuk dalam kewajiban untuk membayar pajak. Menurut Suroiyah (Dinar dkk, 2020:69) menyebutkan bahwa kesulitan yang dimiliki oleh perusahaan dalam memenuhi hutang jangka pendeknya berakibat pada perusahaan dalam menjalankan tindakan agresivitas pajak. Hal ini disebabkan karena perusahaan lebih

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



mementingkan dominasi dalam mempertahankan arus kas daripada menjalankan kewajiban untuk membayar pajak yang lebih tinggi.

Purba dan Kuncahyo (2020:162) menyebutkan bahwa semakin tingginya rasio likuiditas perusahaan maka berdampak pada semakin tingginya usaha perusahaan untuk mengalokasikan laba periode berjalan menuju periode selanjutnya. Alasannya karena tingkat pembayaran pajak yang semakin tinggi menyebabkan perusahaan menuju keadaan yang dinilai lebih baik. Sehingga semakin tingginya rasio likuiditas perusahaan, tindakan dalam mengurangi laba akan semakin tinggi maka perusahaan memiliki tingkat kemungkinan yang lebih tinggi untuk menghindari beban pajak.

Rasio likuiditas dapat dihitung dengan beberapa cara yaitu dengan menggunakan rasio lancar, dan rasio cepat. Dengan rumus sebagai berikut:

a. Rasio Cepat

Rasio cepat adalah rasio yang digunakan untuk menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban atau utang lancar (utang jangka pendek) dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan nilai persediaan (inventory). Menurut Kasmir (2014:136), rumus yang digunakan untuk menghitung *quick ratio* adalah sebagai berikut :

$$\text{Rasio Cepat} = \frac{\text{ASET LANCAR} - \text{PERSEDIAAN}}{\text{KEWAJIBAN LANCAR}}$$

b. Rasio Lancar

Rasio lancar atau *current ratio* adalah proksi yang digunakan untuk menilai posisi likuiditas suatu perusahaan dengan membandingkan total asset yang dimiliki perusahaan dengan kewajiban atau hutang lancar yang dimiliki. Rasio lancar dapat dihitung dengan menggunakan rumus Purba dan Kuncahyo (2020:162) sebagai berikut :

$$\text{Rasio Lancar} = \frac{\text{ASET LANCAR}}{\text{KEWAJIBAN LANCAR}}$$

Keterangan:

- (1) Aset lancar atau *current assets* merupakan kas dan aset lainnya yang diharapkan dapat dikonversi menjadi kas, dijual atau dikonsumsi pada periode atau satu siklus operasional normal yang ada pada perusahaan. Contohnya kas, investasi jangka pendek, perlengkapan biaya yang dilakukan melalui pembayaran dimuka dan lain sebagainya (Nurhayaty dan Hidayati, 2020).
- (2) Kewajiban lancar atau *current liabilities* merupakan kewajiban yang ditujukan untuk memperkirakan beban yang akan dibayar menggunakan aset lancar dan harus segera dilunasi dalam periode siklus operasional normal yang dimiliki oleh perusahaan. Contohnya: utang usaha, pajak dan beban yang masih harus dibayar, pendapatan yang diterima dimuka dan segala bagian utang jangka panjang secara lancar (Nurhayaty dan Hidayati, 2020).

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

6. *Transfer Pricing*

Berdasarkan peraturan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/PMK.03/2020 Pasal 1 Ayat 6 menyebutkan bahwa *transfer pricing* merupakan harga proses transaksi yang dipengaruhi oleh pihak yang memiliki hubungan istimewa di dalam suatu perusahaan maupun organisasi (Lumbantoruan, 2021:15).

Hal ini menunjukkan bahwa *transfer pricing* merupakan harga yang telah ditetapkan pada setiap produk ataupun jasa yang berasal dari divisi melalui proses *transfer* pada divisi lainnya di dalam suatu perusahaan yang sama ataupun antar perusahaan lainnya yang memiliki hubungan istimewa berupa salah satu perusahaan mempunyai



kemampuan dalam mengendalikan pihak lain. Sehingga pihak tersebut akan memiliki pengaruh yang signifikan dalam proses pengambilan keputusan.

Transfer pricing adalah kebijakan atau metode dalam penentuan harga dalam bertransaksi, yang ketetapan telah diatur oleh perusahaan tersebut. Harga yang ditetapkan tersebut meliputi harga atas transaksi yang dilakukan antar pihak yang terkait atas harta berwujud maupun harta tidak berwujud. Dilakukannya *transfer pricing* ini memiliki banyak alasan serta tujuan. *Transfer pricing* dilakukan karena adanya pertahanan terhadap kekayaan perusahaan setelah terkena pajak dan bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap tingkat kinerja yang dilakukan perusahaan.

Transfer pricing didefinisikan sebagai suatu harga jual khusus yang dipakai dalam pertukaran antar divisional untuk mencatat pendapatan divisi penjual (*selling division*) dan biaya divisi pembeli (*buying division*) (Yenni Mangoting, 2000). *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) menyebutkan bahwa *transfer pricing* sebagai metode yang menentukan harga transaksi secara umum pada perusahaan multinasional dengan cara menentukan harga transaksi yang diatur sedemikian rupa dengan tujuan untuk memenuhi tujuan dari perusahaan (Rasyid dkk, 2021:4).

Menurut Putri dan Mulyani (2020:1) *transfer pricing* adalah upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk penghindaran pajak terutama bagi perusahaan multinasional yang menjalankan proses transaksi secara internasional. Menurut Taylor dan Richardson (Hidayat dan Wijaya, 2021:157-158) penghindaran pajak menggunakan *transfer pricing* dapat dilakukan dengan cara mengatur harga transaksi yang terjadi antar perusahaan yang memiliki relasi di negara-negara berbeda. Hal ini dilakukan dengan cara memanfaatkan perbedaan ekonomi, keuangan dan peraturan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



antar negara secara yurisdiksi yang berbeda-beda. Pada pelaksanaan praktik *transfer pricing* memiliki kesamaan dengan praktik manajemen laba yang dijalankan secara legal, meskipun pada prosesnya pelaksanaan praktik ini menyalahi prinsip etis.

Transfer pricing dapat dihitung dengan beberapa cara yaitu sebagai berikut:

- a. Menurut Panjalusman et al, (2018) *transfer pricing* dapat dihitung menggunakan piutang usaha pihak berelasi dibagi dengan total piutang. Rumus untuk menghitungnya adalah sebagai berikut:

$$TP = \frac{PIUTANG USAHA PIHAK BERELASI}{TOTAL PIUTANG}$$

- b. Menurut Utami et al, (2020) *transfer pricing* dapat dihitung menggunakan piutang usaha pihak berelasi dibagi total aset. Rumus *transfer pricing* adalah sebagai berikut:

$$TP = \frac{PIUTANG USAHA PIHAK BERELASI}{TOTAL ASET}$$

7. Leverage

Leverage merupakan tingkat kemampuan yang dimiliki perusahaan dalam menggunakan utang sebagai pemenuhan terhadap kebutuhan operasional dan investasi perusahaan. Secara singkatnya *leverage* menunjukkan seberapa besar aset perusahaan yang dibiayai oleh utang (Putri dan Hanif, 2020). *Leverage* menggambarkan besarnya modal secara eksternal yang dipakai oleh perusahaan dalam melakukan pembiayaan terhadap operasional perusahaan. Sehingga jika perusahaan mempunyai sumber dana pinjaman yang tinggi maka perusahaan tersebut akan melakukan pembayaran terhadap beban bunga yang tinggi pada kreditur. Penyebabnya karena beban bunga sebagai pengurangan laba tahun yang akan memberikan dampak berupa pengurangan terhadap beban pajak selama satu periode (Wijaya dan Saebani, 2019). Jika dihubungkan dengan *debt covenant hypothesis*



maka perusahaan yang mempunyai tingkat *leverage* tinggi akan mempertahankan laba selama satu periode berjalan. Penyebabnya karena perusahaan harus terus membayar beban bunga yang dihasilkan dan terus mendapatkan pengawasan dari kreditur. Sehingga hal ini akan memberikan pengaruh terhadap beban pajak perusahaan, ditunjukkan dengan perusahaan akan tidak agresif terhadap pajak.

Leverage merupakan rasio keuangan yang menunjukkan keterkaitan hubungan antara hutang perusahaan dengan modal ataupun aset perusahaan. Perusahaan yang memakai hutang akan menanggung beban bunga yang harus dibayarkan pada saat sebelum jatuh tempo. Bunga yang dipinjamkan tersebut berasal dari biaya yang dapat mengurangi atau *deductible expense* terhadap penghasilan kena pajak. Maka dari itu, beban bunga yang sifatnya *deductible* akan memberikan pengaruh berupa laba kena pajak perusahaan menjadi berkurang (Savitri dan Rahmawati, 2017).

Tingkat *leverage* yang rendah akan memberikan indikasi bahwa aset perusahaan yang dibiayai menggunakan modal perusahaan secara pribadi, sedangkan jika *leverage* yang dimiliki tinggi akan memberikan indikasi aset perusahaan yang dimiliki dibiayai oleh hutang. Melalui tingginya nilai *leverage* akan menunjukkan bahwa perusahaan yang melakukan banyak aktivitas peminjaman akan berdampak pada munculnya beban bunga yang semakin besar. Sehingga beban bunga utang yang tinggi akan dijadikan sebagai komponen dalam pengurangan ketika menghitung pajak sebagai pengurangan terhadap beban pajak. Dapat disimpulkan, perusahaan yang memiliki *leverage* tinggi akan menyebabkan rendahnya nilai *effective tax rate* (ETR) yang mengindikasikan perusahaan melakukan agresivitas pajak (Setyoningrum dan Zulaikha, 2019).

Leverage dapat diukur menggunakan *debt to equity ratio* (DER) dan *debt to asset ratio* (DAR). Adapun rumusnya yaitu sebagai berikut :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



a. *Debt to Equity Ratio* (DER)

Debt to Equity Ratio Dapat dihitung dengan menunjukkan adanya perbandingan total hutang baik lancar maupun jangka panjang terhadap total aktiva.

Adapun rumus yang digunakan yaitu (Kuriah, 2016):

$$\text{Debt to Equity Ratio} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total equity}}$$

b. *Debt To Asset Ratio* (DAR)

Debt To Asset Ratio adalah rasio yang digunakan untuk membandingkan total utang yang dimiliki perusahaan dengan total aktiva yang dimiliki perusahaan, atau dapat dilihat dari berapa besar aktiva perusahaan yang didanai oleh utang. (Kasmir, 2017:112) .

$$\text{Debt to asset Ratio} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Aset}}$$

B. Penelitian Sebelumnya

Tabel 2.1 Penelitian- Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti (Tahun)	Ni Kadek Dwi Putri Antari, Ni Ketut Lely Aryani Merkusiwati (2022)
Judul Penelitian	Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> , <i>Sales Growth</i> terhadap Agresivitas Pajak
Variabel Penelitian	Variabel <i>Independen</i> : Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> , <i>Sales Growth</i> Variabel <i>Dependen</i> : Agresivitas Pajak
Hasil Penelitian	(1) ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak (2) <i>Sales Growth</i> berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak (3) <i>Leverage</i> berpengaruh negatif terhadap terhadap agresivitas pajak pada agresivitas pajak.



Nama Peneliti (Tahun)	Septina Indi Widiyowati S (2021)
Judul Penelitian	Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan dan Minuman Yang Terdaftar di BEI Periode 2016 – 2019)
Variabel Penelitian	Variabel <i>Independen</i> : Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, <i>Leverage</i> , <i>Capital Intensity</i> Variabel <i>Dependen</i> : Agresivitas Pajak
Hasil Penelitian	(1) ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak (2) Profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak (3) <i>Leverage</i> berpengaruh terhadap terhadap agresivitas pajak (4) <i>Capital Intensity</i> berpengaruh terhadap terhadap agresivitas pajak
Nama Peneliti (Tahun)	Fitrina Hidayati, Ani Kusbandiyah, Hadi Pramono, Tiara Pandansari (2021)
Judul Penelitian	Pengaruh <i>Leverage</i> , Likuiditas, Ukuran Perusahaan, dan <i>Capital Intensity</i> Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2019)
Variabel Penelitian	variabel <i>Independen</i> : <i>Leverage</i> , Likuiditas, Ukuran Perusahaan, dan <i>Capital Intensity</i> Variabel <i>Dependen</i> : Agresivitas Pajak
Hasil Penelitian	(1) ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak (2) likuiditas berpengaruh terhadap agresivitas pajak. (3) <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada (4) <i>Capital Intensity</i> berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak
Nama Peneliti (Tahun)	Muthia Athira Hutomo, Ratna Hindria Dyah Pita Sari, Dan Anita Nopiyanti (2021)
Judul Penelitian	Pengaruh <i>Transfer Pricing</i> , <i>Thin Capitalization</i> , Dan <i>Tunneling Incentive</i> Terhadap Agresivitas Pajak
Variabel Penelitian	Variabel <i>Independen</i> : <i>Transfer Pricing</i> , <i>Thin Capitalization</i> , Dan <i>Tunneling Incentive</i> Variabel <i>Dependen</i> : Agresivitas Pajak

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Hasil Penelitian	(1) <i>Transfer Pricing</i> perusahaan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. (2) <i>Thin Capitalization</i> tidak memberikan pengaruh terhadap tingkat agresivitas pajak. (3) <i>Tunneling Incentive</i> perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak.
Nama Peneliti (Tahun)	Septina Indi Widiyowati S (2021)
Judul Penelitian	Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan dan Minuman Yang Terdaftar di BEI Periode 2016 – 2019)
Variabel Penelitian	Variabel <i>Independen</i> : Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, <i>Leverage</i> , <i>Capital Intensity</i> Variabel <i>Dependen</i> : Agresivitas Pajak
Hasil Penelitian	(1) ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak (2) Profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak. (3) <i>Leverage</i> berpengaruh terhadap terhadap agresivitas pajak pada (4) <i>Capital Intensity</i> berpengaruh terhadap terhadap agresivitas pajak
Nama Peneliti (Tahun)	Andi Prasetyo dan Sartika Wulandari (2021)
Judul Penelitian	<i>Capital Intensity</i> , <i>Leverage</i> , <i>Return on Asset</i> , dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak
Variabel Penelitian	Variabel <i>Independen</i> : <i>Capital Intensity</i> , <i>Leverage</i> , <i>Return on Asset</i> , dan Ukuran Perusahaan Variabel <i>Dependen</i> : Agresivitas Pajak
Hasil Penelitian	(1) <i>Capital Intensity</i> tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak (2) <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak (3) Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak (4) Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap terhadap agresivitas pajak
Nama Peneliti (Tahun)	Dewa Ayu Putu Karisma Adiputri dan Ni Wayan Alit Erlinawati (2021)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Judul Penelitian	Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas dan <i>Capital Intensity</i> terhadap Agresivitas Pajak
Variabel Penelitian	Variabel <i>Independen</i> : Profitabilitas, Likuiditas dan <i>Capital Intensity</i> Variabel <i>Dependen</i> : Agresivitas Pajak
Hasil Penelitian	Profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap agresivitas pajak Likuiditas berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak <i>Capital Intensity</i> tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas Pajak
Nama Peneliti (Tahun)	Andi Prasetyo, Sartika Wulandari (2021)
Judul Penelitian	<i>Capital Intensity, Leverage, Return on Asset</i> , dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak
Variabel Penelitian	Variabel <i>Independen</i> : <i>Capital Intensity, Leverage, Return on Asset, dan Ukuran Perusahaan</i> Variabel <i>Dependen</i> : Agresivitas Pajak
Hasil Penelitian	<i>Capital Intensity</i> tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas Pajak <i>Leverage</i> tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas Pajak <i>Return on Asset</i> tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas Pajak Ukuran Perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas Pajak
Nama Peneliti (Tahun)	Dwi Nur Fitriani, Syahril Djaddang dan Suyanto (2021)
Judul Penelitian	Pengaruh <i>Transfer Pricing</i> , Kepemilikan Asing, Kepemilikan Institusional Terhadap Agresivitas Pajak Dengan <i>Corporate Social Responsibility</i> Sebagai Variabel Moderasi
Variabel Penelitian	Variabel <i>Independen</i> : Agresivitas Pajak Variabel <i>Dependen</i> : <i>Transfer Pricing, Kepemilikan Asing, Kepemilikan Institusional</i>
Hasil Penelitian	<i>Transfer pricing</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak Kepemilikan asing tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pajak
Kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak
Terdapat pengaruh signifikan antara *transfer pricing* dengan dimoderasi oleh *Corporate Social Responsibility* terhadap agresivitas pajak
Tidak ada pengaruh signifikan antara kepemilikan asing dengan dimoderasi oleh *Corporate Social Responsibility* terhadap agresivitas pajak
Terdapat pengaruh signifikan antara kepemilikan institusional dengan dimoderasi oleh *Corporate Social Responsibility* terhadap agresivitas pajak

	<p>pajak Kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak Terdapat pengaruh signifikan antara <i>transfer pricing</i> dengan dimoderasi oleh <i>Corporate Social Responsibility</i> terhadap agresivitas pajak Tidak ada pengaruh signifikan antara kepemilikan asing dengan dimoderasi oleh <i>Corporate Social Responsibility</i> terhadap agresivitas pajak Terdapat pengaruh signifikan antara kepemilikan institusional dengan dimoderasi oleh <i>Corporate Social Responsibility</i> terhadap agresivitas pajak</p>
Nama Peneliti (Tahun)	Ilham Ahmad Maulana (2020)
Judul Penelitian	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Properti Dan Real Estate.
Variabel Penelitian	<p>Variabel <i>Independen</i>: Agresivitas Pajak Variabel <i>Dependen</i>: profitabilitas <i>Leverage</i>, Ukuran Perusahaan, <i>Capital Intensity</i>, dan <i>Inventory Intensity</i></p>
Hasil Penelitian	<p>profitabilitas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak <i>Leverage</i> tidak berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak <i>Capital Intensity</i> berpengaruh terhadap agresivitas pajak <i>Inventory Intensity</i> berpengaruh terhadap agresivitas pajak</p>
Nama Peneliti (Tahun)	Pajar Sidik Suhono (2020)
Judul Penelitian	Pengaruh Profitabilitas Dan <i>Leverage</i> Terhadap Agresivitas Pajak
Variabel Penelitian	<p>Variabel <i>dependen</i>: Profitabilitas Dan <i>Leverage</i> Variabel <i>independen</i>: Agresivitas Pajak</p>
Hasil Penelitian	<p>(1) Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak (2) <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak</p>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Nama Peneliti (Tahun)	Dewa Ayu Putu Karisma Adiputri, Ni Wayan Alit Erlinawati (2021)
Judul Penelitian	Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas dan <i>Capital Intensity</i> Terhadap Agresivitas Pajak
Variabel Penelitian	Variabel <i>dependen</i> : Profitabilitas, Likuiditas dan <i>Capital Intensity</i> Variabel <i>independen</i> : Agresivitas Pajak
Hasil Penelitian	(1) Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak (2) Likuiditas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak (3) <i>Capital Intensity</i> tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak
Nama Peneliti (Tahun)	Ikhsan Abdullah (2020)
Judul Penelitian	Pengaruh Likuiditas dan <i>Leverage</i> Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Makanan dan Minuman
Variabel Penelitian	Variabel <i>Independen</i> : Likuiditas Dan <i>Leverage</i> Variabel <i>Dependen</i> : Penghindaran Pajak
Hasil Penelitian	(1) Likuiditas berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak (2) <i>Leverage</i> berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak
Nama Peneliti (Tahun)	Hadi Cahyadi, Catherine Surya, Henryanto Wijaya, dan Susanto Salim (2020)
Judul Penelitian	Pengaruh Likuiditas, <i>Leverage</i> , Intensitas Modal, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak
Variabel Penelitian	Variabel <i>Independen</i> : Likuiditas, <i>Leverage</i> , Intensitas Modal, Dan Ukuran Perusahaan Variabel <i>Dependen</i> : Agresivitas Pajak
Hasil Penelitian	(1) likuiditas tidak berpengaruh terhadap tingkat agresivitas pajak. (2) <i>leverage</i> perusahaan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. (3) intensitas Modal tidak berpengaruh terhadap tingkat agresivitas pajak. (4) ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap tingkat agresivitas pajak.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Nama Peneliti (Tahun)	Mariana Dinar, Anik Yuesti Dan Ni Putu Shinta Dewi (2020)
Judul Penelitian	Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, <i>Leverage</i> Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI
Variabel Penelitian	Variabel <i>Independen</i> : Profitabilitas, Likuiditas, Dan <i>Leverage</i> Variabel <i>Dependen</i> : Agresivitas Pajak
Hasil Penelitian	(1) Profitabilitas perusahaan berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. (2) likuiditas berpengaruh positif terhadap tingkat agresivitas pajak. (3) <i>leverage</i> perusahaan berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.
Nama Peneliti (Tahun)	Adeherdian Permata Putri (2019)
Judul Penelitian	Pengaruh Likuiditas, <i>Leverage</i> , <i>Return on Asset (ROA)</i> , <i>Capital Intensity</i> Dan <i>Inventory Intensity</i> Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Otomotif Dan Komponen Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2018)
Variabel Penelitian	Variabel <i>Independen</i> : Likuiditas, <i>Leverage</i> , <i>Return on Asset (ROA)</i> , <i>Capital Intensity</i> Dan <i>Inventory Intensity</i> Variabel <i>Dependen</i> : Agresivitas Pajak
Hasil Penelitian	(1) likuiditas berpengaruh terhadap agresivitas pajak. (2) <i>leverage</i> berpengaruh terhadap agresivitas pajak (3) <i>return on asset (ROA)</i> tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak (4) <i>capital intensity</i> berpengaruh terhadap agresivitas pajak (5) <i>inventory intensity</i> berpengaruh terhadap agresivitas pajak
Nama Peneliti (Tahun)	Boy Rikki Vanco Siahaan, Ruhul Fitrius, Fajar Odiatma (2019)
Judul Penelitian	Pengaruh <i>Leverage</i> , <i>Capital Intensity</i> , Ukuran Perusahaan Dan Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2017)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Variabel Penelitian	Variabel <i>Independen</i> : <i>Leverage</i> , <i>Capital Intensity</i> , Ukuran Perusahaan Dan Profitabilitas Variabel <i>Dependen</i> : Agresivitas Pajak
Hasil Penelitian	(1) <i>Leverage</i> berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. (2) <i>Capital intensity</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. (3) Ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. (4) Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.
Nama Peneliti (Tahun)	Inna Fachrina Yuliana dan Djoko Wahyudi (2018)
Judul Penelitian	Likuiditas, Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Ukuran Perusahaan, <i>Capital Intensity Dan Inventory Intensity</i> Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013 – 2017)
Variabel Penelitian	Variabel <i>Independen</i> : Likuiditas, Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Ukuran Perusahaan, <i>Capital Intensity Dan Inventory Intensity</i> Variabel <i>Dependen</i> : Agresivitas Pajak
Hasil Penelitian	(1) Likuiditas berpengaruh terhadap agresivitas pajak. (2) Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. (3) <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. (4) Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak. (5) <i>Capital intensity</i> berpengaruh terhadap agresivitas pajak. (6) <i>Inventory Intensity</i> berpengaruh terhadap agresivitas pajak.
Nama Peneliti (Tahun)	Ahmad Fajri (2018)
Judul Penelitian	Pengaruh Koneksi Politik Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Kasus Pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2016-2017)
Variabel Penelitian	Variabel <i>Independen</i> : Koneksi Politik Variabel <i>Dependen</i> : Penghindaran Pajak
Hasil Penelitian	(1) Koneksi Politik berpengaruh positif terhadap tingkat agresivitas pajak.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Nama Peneliti (Tahun)	Paskalis A. Panjalusman , Erik Nugraha , Audita Setiawan (2018)	
Judul Penelitian	Pengaruh <i>Transfer Pricing</i> Terhadap Penghindaran Pajak	
Variabel Penelitian	Variabel <i>Independen: Transfer Pricing</i> Variabel <i>Dependen: Penghindaran Pajak</i>	
Hasil Penelitian	<i>Transfer Pricing</i> berpengaruh terhadap tingkat agresivitas pajak.	
Nama Peneliti (Tahun)	Anita Nur Fadillah, Ita Salsalina Lingga (2017)	
Judul Penelitian	Pengaruh <i>Transfer Pricing</i> , Koneksi Politik dan Likuiditas Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI	
Variabel Penelitian	Variabel <i>Independen: Transfer Pricing</i> , Koneksi Politik dan Likuiditas Variabel <i>Dependen: Agresivitas Pajak</i>	
Hasil Penelitian	(1) Koneksi Politik berpengaruh terhadap agresivitas pajak. (2) <i>transfer pricing</i> tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. (3) Likuiditas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak	
Nama Peneliti (Tahun)	Putu Ayu Seri Andhari, I Made Sukartha (2017)	
Judul Penelitian	Pengaruh Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> , Profitabilitas, <i>Inventory Intensity</i> , <i>Capital Intensity</i> dan <i>Leverage</i> pada Agresivitas Pajak	
Variabel Penelitian	variabel <i>Independen: Corporate Social Responsibility</i> , Profitabilitas, <i>Inventory Intensity</i> , <i>Capital Intensity</i> dan <i>Leverage</i> Variabel <i>Dependen: Agresivitas Pajak</i>	
Hasil Penelitian	(1) Profitabilitas Berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. (2) Pengungkapan CSR berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. (3) <i>Leverage</i> berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.	


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



 Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)	(4) <i>Capital intensity</i> berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. (5) <i>Inventory Intensity</i> tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.
---	--

C. Kerangka Pemikiran

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Agresivitas pajak merupakan aktivitas yang dilakukan secara spesifik sebagai proses yang mencakup kegiatan transaksi sebagai tujuan utama untuk menurunkan kewajiban pajak perusahaan maupun organisasi. Penelitian ini menggunakan proksi *Effective Tax Rate* atau ETR sebagai ukuran yang menyatakan bahwa tindakan pajak yang dilakukan secara agresif memberikan pengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Adapun kerangka pemikiran yang digunakan pada penelitian ini yaitu:

1) Pengaruh Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dan juga mengelola laba untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar besarnya kepada perusahaan. Semakin tinggi nilai profitabilitas perusahaan mengartikan semakin tinggi laba perusahaan tersebut dan juga semakin tinggi pula beban pajak yang dibebankan kepada perusahaan, dan sebaliknya. Cara menghitung Profitabilitas yaitu dengan mencari tahu besar ROA (*return on asset*) perusahaan. Bila perusahaan mengalami kerugian menciptakan sistem kompensasi pajak, kerugian dapat mengurangi besarnya jumlah dalam mengurangi besarnya jumlah pajak yang harus dibayarkan. Penelitian yang telah dilakukan Herlinda dan Rahmawati (2021) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

2) Pengaruh Likuiditas Terhadap Agresivitas Pajak

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Likuiditas adalah kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek perusahaannya. Semakin tinggi hasil rasio likuiditas perusahaan mengartikan bahwa arus kas yang dimiliki perusahaan tersebut berjalan dengan baik. Perusahaan yang arus kasnya berjalan dengan baik menunjukkan bahwa perusahaan tersebut dapat menciptakan laba perusahaan yang tinggi yang membuat perusahaan memungkinkan membayar beban pajak yang tinggi juga. Bila perusahaan mengalami kesulitan dalam memenuhi hutang jangka pendek dapat menciptakan kemungkinan suatu perusahaan melakukan tindakan agresivitas pajak karena perusahaan lebih mementingkan untuk mempertahankan arus kas daripada harus membayar pajak yang tinggi (Suroiyah, 2018). Penelitian yang dilakukan oleh Karisma et al, (2021) menunjukkan bahwa likuiditas berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. Hal ini ditunjukkan dengan semakin tingginya tingkat likuiditas perusahaan dapat menunjukkan peningkatan terhadap tindakan agresivitas pajak karena perusahaan akan semakin tinggi dalam mempertahankan aset dan lebih mengutamakan membayar kewajiban pajak sebelum jatuh tempo yang berkaitan dengan kegiatan operasional perusahaan daripada membayar pajak.

3) Pengaruh *Transfer Pricing* Terhadap Agresivitas Pajak

Memanfaatkan hubungan istimewa yang dimiliki perusahaan induk dengan anak perusahaan yang berada di negara berbeda dengan tingkat beban pajak yang lebih rendah akan sangat menguntungkan. Hal ini yang memicu perusahaan induk melakukan *transfer pricing* kepada perusahaan anak yang berbeda negara. Dengan menjual produknya kepada perusahaan anak dengan harga yang lebih rendah kemudian menjual kembali di negara tersebut

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dengan meningkatkan harga, sehingga laba perusahaan induk yang tercatat tidak besar dan membuat beban pajak yang dibebankan lebih sedikit dari yang seharusnya. Bila perusahaan melakukan praktik *transfer pricing* yang tinggi akan menyebabkan semakin tinggi pula praktik agresivitas pajak. Pada perusahaan multinasional *transfer pricing* digunakan untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pemanfaatan celah yang menunjukkan ketentuan pajak di dalam suatu negara dalam menimbulkan praktik penghindaran pajak sebagai kewenangan perusahaan dalam menentukan harga *transfer* pada transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Penelitian yang telah dilakukan oleh Fitriani et al, (2021) yang menunjukkan bahwa *transfer pricing* memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. Hal ini diartikan dengan hasil penelitian yang menunjukkan semakin tingginya praktik *transfer pricing* dilakukan menggambarkan bahwa penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan juga semakin agresif. Perusahaan yang mempunyai anak maupun cabang di wilayah yang berbeda akan memiliki tarif pajak yang berbeda sebagai wujud pemanfaatan dari celah peraturan melalui tindakan *transfer pricing*.

4) Pengaruh *Leverage* Terhadap Agresivitas Pajak

Leverage merupakan kemampuan perusahaan dalam melakukan pemenuhan terhadap kemampuan finansial melalui jangka panjang maupun jangka pendek. Sumber dana yang didapatkan dari pihak ketiga merupakan sumber dana yang cukup menjanjikan bagi perusahaan dalam melakukan ekspansi dan eksplorasi guna mencari keuntungan sebesar-besarnya. Tingkat *leverage* perusahaan menandakan bahwa perusahaan sedang mengupayakan

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



meningkatkan labanya yang juga turut berdampak pada agresivitas pajak perusahaan (Andhari dan Sukartha, 2017). *The Debt Covenant Hypothesis* menyatakan bahwa apabila perusahaan mempunyai rasio antara utang dan ekuitas yang besar, maka manajer di dalam perusahaan akan cenderung memilih dan menggunakan metode-metode akuntansi yang akan membuat laba periode berjalan yang dilaporkan menjadi lebih tinggi (Wijaya dan Saebani, 2019). Penelitian yang dilakukan oleh Yeye et.al (2018) menunjukkan *leverage* memiliki pengaruh yang signifikan ke arah positif terhadap agresivitas pajak. Penyebabnya karena tingkatan *leverage* yang besar maka perusahaan dapat memanfaatkan beban bunga perusahaan dalam melakukan pengurangan terhadap laba kena pajak sebagai dampak pada penurunan beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan.

Berdasarkan penjelasan di atas maka kerangka pemikiran yang digunakan pada penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



D. HIPOTESIS

Ⓒ Berdasarkan pada kerangka pemikiran dan penelitian terdahulu di atas dalam, membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak, maka hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

H1 : Profitabilitas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak

H2 : Likuiditas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak

H3 : *Transfer pricing* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak

H4 : *Leverage* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Ⓒ Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.